



PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 232 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAH
BERBASIS ELEKTRONIK PERPUSTAKAAN NASIONAL
PADA SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAH BERBASIS
ELEKTRONIK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penjaminan keberlangsungan dan peningkatan kualitas layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam ruang lingkup perpustakaan, perlu manajemen layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk perpustakaan;
- b. bahwa dengan adanya arsitektur SPBE Nasional yang sudah disosialisasikan ke seluruh instansi Pusat Pemerintah, perlu penyesuaian ke dalam Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE Nasional;
- c. bahwa dengan peningkatan transformasi perpustakaan berbasis digital, dibutuhkan Arsitektur SPBE yang mendukung pengelolaan layanan TIK yang terorganisir melalui manajemen layanan TIK untuk perpustakaan;
- d. bahwa dengan peningkatan pembinaan perpustakaan terhadap layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk perpustakaan, diperlukan penyusunan Arsitektur SPBE Perpustakaan Nasional pada SIA SPBE Nasional;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Tim Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpustakaan Nasional pada Sistem Informasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK PERPUSTAKAAN NASIONAL PADA SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Perpustakaan Nasional pada Sistem Informasi Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Perpustakaan Nasional pada Sistem Informasi Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional.

KETIGA : Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2023

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 232 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 OKTOBER 2023

TIM PENYUSUNAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAH BERBASIS
ELEKTRONIK PERPUSTAKAAN NASIONAL PADA SISTEM INFORMASI
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
2. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Data dan Informasi
3. Ketua : Ketua Subkelompok Kerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi
4. Sekretaris : Alda Octavania Kato, S.Kom.
5. Anggota :
 - a. Bima Iffan Hakim, S.Kom.
 - b. Ferdy Firnaldy, S.Ds.
 - c. Hartono, A.Md.
 - d. Atis Taufik Abdul Rahman, S.I.Pust.
 - e. Nadia Rahmah, S.Komp.
 - f. Nisrina Ismuliati, A.Md.
 - g. Rusnah Setiani, S.T.
 - h. Riyan Safrizal, A.Md.
 - i. Septia Dewi Mayasari, S.Kom., M.TI.
 - j. Zaki Fathurohman, S.Kom.
 - k. Triska Hanis Illahi, S.Kom.
 - l. Chaerul Umam, SS., M.Lim., Ph.D.
 - m. Vincentia Dyah Kusumaningtyas, S.Komp.
 - n. Mohamad Rahindra Rajasya Thirafi, S.Kom.
 - o. Aji Prabowo, A.Md.

B. URAIAN TUGAS

1. PENGARAH

Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan penyusunan Arsitektur SPBE Perpustakaan pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional, yaitu:

- a. Evaluasi Arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Perpustakaan Nasional;
- b. Hasil pemetaan arsitektur, peta rencana dan proses bisnis Perpustakaan Nasional;
- c. Perumusan kebijakan terkait Arsitektur SPBE Perpustakaan pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional, yang telah disusun;
- d. Melakukan pendampingan perumusan pedoman/petunjuk teknis terkait; dan
- e. Melakukan koordinasi, penyelarasan, pemantauan dan evaluasi Arsitektur SPBE Perpustakaan pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional yang telah disusun.

2. PENANGGUNG JAWAB

- a. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan penyusunan Arsitektur SPBE Perpustakaan pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional, yaitu:
 1. Evaluasi Arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Perpustakaan Nasional;
 2. Hasil pemetaan arsitektur, peta rencana dan proses bisnis Perpustakaan Nasional;
 3. Perumusan kebijakan terkait Arsitektur SPBE Perpustakaan pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional, yang telah disusun;
 4. Finalisasi terhadap penyusunan perumusan kebijakan terkait Arsitektur SPBE Perpustakaan pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional yang telah disusun; dan
 5. Memberikan persetujuan dan dukungan terhadap Perumusan kebijakan terkait Arsitektur SPBE Perpustakaan pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional yang telah disusun.
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada pengarah.

3. KETUA

- a. Melakukan koordinasi setiap tahapan penyusunan Perumusan kebijakan terkait Arsitektur SPBE Perpustakaan pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional, yang telah disusun; dan
- b. Bersama dengan anggota melaksanakan tugas anggota tim penyusun Perumusan kebijakan terkait Arsitektur SPBE Perpustakaan pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional, yang telah disusun.

4. SEKRETARIS

- a. Mencatat setiap tahapan kegiatan yang berlangsung dalam melakukan penyusunan Perumusan kebijakan terkait Arsitektur SPBE Perpustakaan pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional yang telah disusun; dan
- b. Bersama dengan anggota, melaksanakan tugas anggota tim penyusun Perumusan kebijakan terkait Arsitektur SPBE Perpustakaan pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional.

5. ANGGOTA

- a. Melakukan evaluasi arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung penyusunan pedoman/ petunjuk teknis manajemen layanan TIK yang berkelanjutan;
- b. Menyusun Arsitektur SPBE Perpustakaan yang telah dievaluasi kedalam Sistem Informasi Arsitektur SPBE Perpustakaan;
- c. Menyusun kebijakan terkait Arsitektur SPBE Perpustakaan pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional;
- d. Menyusun Peta Rencana SPBE Perpustakaan pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional; dan

- e. Finalisasi Kebijakan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Perpustakaan Nasional yang sudah disesuaikan kedalam Sistem Informasi Arsitektur SPBE Perpustakaan Nasional.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIF BANDO